



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/171/KP.04.5/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 Tahun 2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada di bawahnya, maka perlu menunjuk Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2011 tentang Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 Tahun 2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan

Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/1215/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/171/KP.04.5/1/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H.	Hakim	Ketua merangkap Anggota Tim Penilai
2.	Tagor Payungan, S.H.,M.H.	Panitera	Anggota Tim Penilai
3.	Immanuel Rismawati, S.E.Ak.	Sekretaris	Anggota Tim Penilai
4.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris Tim Penilai

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/171/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Menyeleksi pegawai yang direkomendasikan menjadi Agen Perubahan.
2. Melakukan Penilaian terhadap pegawai yang telah lulus seleksi.
3. Melaporkan dan merekomendasikan hasil penilaian kepada Ketua Pengadilan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO